



BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN
NOMOR 8 TAHUN 2021
TENTANG
PEMBENTUKAN DANA CADANGAN UNTUK MEMBIAYAI
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

- Menimbang: a. bahwa pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2024 memerlukan biaya yang sangat besar;
- b. bahwa APBD tahun 2024 tidak dapat membiayai hanya untuk kegiatan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati sehingga pembentukan Dana Cadangan merupakan alternatif agar tidak akan membebani keuangan Daerah pada Tahun Anggaran Berkenaan yang dapat mempengaruhi pendanaan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 80 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Dana Cadangan dapat digunakan untuk mendanai kebutuhan lainnya;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Dana Cadangan Untuk Membiayai Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024;

- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan di Propinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4876);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 902);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN
dan
BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DANA CADANGAN UNTUK MEMBIAYAI PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024.

↓

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Bolaang Mongondow Selatan.
5. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Bolaang Mongondow Selatan.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.
7. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2024 adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati Bolaang Mongondow Selatan secara langsung yang dilaksanakan pada tahun 2024.
8. Dana Cadangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024, yang selanjutnya disebut Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan dari beberapa tahun anggaran untuk membiayai penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bolaang Mongondow Selatan tahun 2024.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dengan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
10. Tahun Anggaran Berkenaan adalah tahun anggaran pada waktu diselenggarakannya Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bolaang Mongondow Selatan, yaitu tahun anggaran 2024.
11. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan Daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Daerah.

12. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah

Pasal 2

Maksud pembentukan Dana Cadangan adalah untuk membiayai program dan kegiatan dalam rangka penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2024.

Pasal 3

Tujuan pembentukan Dana Cadangan adalah untuk menyediakan dana penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2024.

BAB II

BESARAN DAN RINCIAN DANA CADANGAN

Pasal 4

- (1) Besaran Dana Cadangan untuk penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2024 ditetapkan sebesar Rp.15.000.000.000 (lima belas miliar rupiah).
- (2) Besaran Dana Cadangan untuk penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disisihkan secara bertahap mulai tahun anggaran 2022 sampai dengan tahun anggaran 2023 yang ditetapkan untuk setiap tahun anggaran sebagai berikut:
 - a. tahun anggaran 2022 sebesar Rp.7.500.000.000 (tujuh miliar lima ratus juta rupiah); dan
 - b. tahun anggaran 2023 sebesar Rp.7.500.000.000 (tujuh miliar lima ratus juta rupiah).

f

BAB III
SUMBER DANA

Pasal 5

Dana Cadangan bersumber dari penyisihan atas penerimaan Daerah, kecuali dari:

- a. dana alokasi khusus;
- b. pinjaman Daerah; dan
- c. penerimaan lain yang penggunaannya dibatasi untuk pengeluaran tertentu berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
BENTUK DANA CADANGAN

Pasal 6

- (1) Dana Cadangan ditempatkan dalam rekening tersendiri dalam rekening Kas Umum Daerah dan dikelola oleh PPKD.
- (2) Dalam hal Dana Cadangan belum digunakan sesuai dengan peruntukannya, maka Dana Cadangan tersebut dapat ditempatkan dalam portofolio yang memberikan hasil tetap dengan resiko rendah.

Pasal 7

- (1) Pengalokasian anggaran untuk pembentukan Dana Cadangan dalam Tahun Anggaran Berkenaan sesuai dengan jumlah yang ditetapkan dalam Pasal 5 ayat (2).
- (2) Alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipindahbukukan dari rekening Kas Umum Daerah ke rekening Dana Cadangan.
- (3) Pemindahbukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan surat perintah kuasa bendahara umum Daerah atas persetujuan pejabat pengelola keuangan Daerah.

f

BAB V
PENGGUNAAN DANA CADANGAN

Pasal 8

- (1) Dana Cadangan dipergunakan sesuai dengan tujuan pembentukan Dana Cadangan, yaitu untuk membiayai penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2024.
- (2) Dana Cadangan dapat dipergunakan setelah tercapai jumlah besaran Dana Cadangan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini.
- (3) Dalam hal Dana Cadangan ditempatkan dalam portofolio yang memberikan hasil tetap dengan resiko rendah, maka untuk penggunaannya dipindahbukukan ke dalam rekening Kas Umum Daerah tahun anggaran 2024 yang dialokasikan untuk membiayai penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2024.
- (4) Penggunaan Dana Cadangan untuk membiayai kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam Belanja Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
PROGRAM DAN KEGIATAN
YANG DIBIYAI DARI DANA CADANGAN

Pasal 9

Program dan kegiatan yang dapat dibiayai dari Dana Cadangan adalah Program dan kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2024.

BAB VII
PENATAUSAHAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 10

- (1) Penatausahaan pelaksanaan program dan kegiatan yang dibiayai dari Dana Cadangan diperlakukan sama dengan penatausahaan pelaksanaan APBD.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai laporan pertanggungjawaban mengenai penatausahaan pelaksanaan program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati. |

Pasal 11

Posisi Dana Cadangan dilaporkan sebagai bagian tidak terpisahkan dari laporan keuangan Pemerintah Daerah.

Pasal 12

- (1) Kekurangan biaya penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2024 dianggarkan pada APBD Tahun Anggaran Berkenaan.
- (2) Dana Cadangan yang tidak dipergunakan untuk penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2024 dikarenakan adanya perubahan peraturan perundang-undangan dan/atau perubahan sistem pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, maka Dana Cadangan dipindahkan ke dalam rekening Kas Umum Daerah pada tahun anggaran 2024.
- (3) Apabila Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2024 tidak dilaksanakan pada Tahun Anggaran Berkenaan dikarenakan adanya perubahan jadwal, maka Dana Cadangan dipindahkan ke dalam rekening Kas Umum Daerah pada tahun anggaran sesuai tahun pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati.
- (4) Sisa Dana Cadangan yang tidak terserap untuk membiayai penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2024, disetorkan ke Kas Umum Daerah.

BAB VIII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 13

Hal-hal yang terkait dengan pelaksanaan tahap persiapan penyelenggaraan Pemilihan dibiayai melalui APBD Tahun Anggaran 2023 di luar alokasi Dana Cadangan.

f

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.

Ditetapkan di Bolaang Uki
pada tanggal 7 Desember 2021


BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,
ISKANDAR KAMARU

Diundangkan di Bolaang Uki
pada tanggal 7 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN,


MARZANZIUS ARVAN OHY

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN TAHUN
2021 NOMOR 8

PENJELASAN
ATAS
RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN
NOMOR 8 TAHUN 2021
TENTANG
PEMBENTUKAN DANA CADANGAN UNTUK MEMBIYAI
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024

I. UMUM

Untuk mendukung suksesnya Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2024, maka diperlukan perencanaan dalam hal penganggaran demi terlaksananya kegiatan tersebut.

Dana Cadangan merupakan alternatif untuk membiayai penggunaan anggaran yang dipastikan akan memakan biaya yang cukup besar pada pelaksanaan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2024, sehingga tidak mungkin anggaran pelaksanaan kegiatan tersebut hanya menggunakan anggaran dalam APBD Tahun Anggaran Berkenaan.

Hal yang sangat mungkin dilakukan yaitu dengan menyisihkan anggaran mulai dari tahun 2022 sampai dengan tahun 2024 dengan melakukan pembentukan Dana Cadangan untuk membiayai penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2024.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan memandang perlu untuk menetapkan peraturan Daerah tentang pembentukan Dana Cadangan untuk membiayai penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2024.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
SELATAN NOMOR 8

1